

ABSTRAK

Daktiloskopi, atau ilmu sidik jari, adalah disiplin ilmu yang berfokus pada identifikasi individu melalui pola *ridge* dan *furrow* di ujung jari dan telapak kaki. Nama ilmu ini berasal dari kata dalam bahasa Yunani Kuno, *dactylos* (jari) dan *scopein* (mengamati). Dalam dunia penyidikan, pengambilan sidik jari adalah tahap penting untuk meneliti bukti di TKP. Namun, minimnya pemahaman publik akan perannya dalam mengungkap kejahatan adalah hal yang lumrah. Realitanya, Indonesia belum mewajibkan sidik jari laten sebagai alat bukti primer di pengadilan. Di tengah kondisi ini, modus kejahatan justru kian canggih seiring kemajuan teknologi, sehingga pelaku semakin ahli dalam memutarbalikkan fakta.

Penelitian ini mengkaji regulasi sidik jari sebagai alat bukti dalam penyidikan pembunuhan serta proses pengambilannya, dengan menggunakan metode pendekatan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHP, sidik jari dapat diklasifikasikan sebagai keterangan ahli dan alat bukti surat. Klasifikasi ini disebabkan oleh perlunya keahlian khusus seorang daktiloskopi untuk mencocokkan sidik jari laten dari TKP dengan sidik jari tersangka. Dalam menjalankan tugasnya, ahli tersebut harus mematuhi kaidah ilmiah daktiloskopi dan dapat berperan sebagai saksi ahli di persidangan untuk memperjelas suatu perkara. Keterangannya kemudian dirumuskan dalam sebuah Berita Acara Perbandingan Sidik Jari, yang menurut Pasal 187 huruf a dan c KUHP berkedudukan sebagai alat bukti surat yang sah.

Di sisi lain, terdapat berbagai metode untuk mengungkap sidik jari laten pada barang bukti, seperti penggunaan serbuk, bahan kimia, penguapan, penyinaran, atau penyisihan. Pemilihan metode ini disesuaikan dengan kondisi dan material barang bukti yang diperiksa.

Kata Kunci: Daktiloskopi, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Alat Bukti